

Peningkatan Sosialiasi Pelayanan Publik Satu Pintu tentang Perijinan Usaha bagi Pedagang Usaha Mikro Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya, Pondok Timur Indah, RT.05/RW.04, Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi

Habsulhadiprasodjo Nurhadi ¹, Dodi Rahmat Setiawan ^{2*}, Wahidin Septa Zahran ³, Rousdy Safari Tamba ⁴, Yusup Rachmat Hidayat ⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ tophabsul@gmail.com, ² dodi.rs@stiami.ac.id, ³ septazahran65@gmail.com, ⁴ rousdytamba86@gmail.com,

⁵ yusup.rachmat@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 29-05-2023

Revised : 25-07-2023

Accepted : 28-07-2023

Keywords :

Micro Business ;

Business License ;

Socialization ;

ABSTRACT

Micro Business or Street Vendors are basically informal sector traders. In general, the Informal Sector are small-scale unofficial business units that produce and distribute goods and services without having a business license and or location permit based on the provisions of the applicable laws and regulations.

The purpose of this community service is to provide insight and knowledge about administrative procedures in the process of obtaining business licenses to obtain business legality, both through licensing services at the Mustika Jaya District office, as well as through licensing services at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office (PMPTSP) Bekasi City and also provided outreach regarding the mechanism and terms of loans that can be made by Pasar Pagi traders to pawnshop city of Bekasi in particular.

The method used is conventional counseling or socialization activities, which are carried out face-to-face. The results of this community service indicate an increase in participants' insight and understanding of the mechanisms and requirements for business permits and loans at pawnshop city of Bekasi.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Di beberapa kota-kota besar di Indonesia, pasar kaget telah menjadi fenomena perekonomian warga sehari-hari. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi ketersediaan lapangan usaha yang cukup, menyebabkan bekerja sebagai pedagang di pasar menjadi salah satu pilihan.

Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya adalah salah satu kegiatan para pedagang warga setempat yang pada awalnya beroperasi hanya pada waktu-waktu tertentu, biasanya dengan memanfaatkan keramaian di sekitaran komplek perumahan Pondok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, misalnya saat ada upacara atau ritual warga atau secara umum kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa banyak dan muncul keramaian.

Namun, secara berangsur kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang rutin berjalan setiap hari, dan mencapai puncak keramaiannya pada hari Sabtu dan Minggu. Dikarenakan ada aktivitas keramaian yang sifatnya rutin, maka kehadiran pasar kaget pun menjadi ikut relatif rutin. Karena kebanyakan konsumen pasar kaget dari kalangan menengah ke bawah, jenis barang yang dijual tentu juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kelompok ini.

Keberadaan Pasar Kaget ini, secara umum telah memberikan dampak positif bagi warga, di antaranya mampu memberikan pelayanan bagi kebutuhan warga; menyediakan kebutuhan sehari-hari, memberikan peluang usaha, memberikan kesempatan kerja, serta mendorong pengembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya jika kesejahteraan dan pendapatan ekonomi warga meningkat, maka

berpengaruh juga pada perbaikan kualitas perumahan dan permukimannya.

Dalam tinjauan lain, keberadaan Pasar Kaget itu pada umumnya diisi oleh kegiatan sejumlah Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang berasal dari wilayah sekitaran Perumahan Podok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi untuk menjual barang dagangannya.

Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang biasanya melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota) maupun lahan/bangunan milik swasta secarasementara/tidak menetap. Keberadaannya sering dianggap menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan masalah ketertiban, keamanan, serta kebersihan. Menurut Ramli (2003) pedagang kaki lima diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas. Sedangkan menurut McGee dan Yeung (1977) Pedagang Kaki Lima sendiri mempunyai pengertian yang sama dengan *'hawkers'*, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Dalam melakukan aktivitasnya, biasanya Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima banyak memanfaatkan trotoar, taman kota, dan ruang publik lainnya, yang mudah untuk dijangkau masyarakat. Rata-rata Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah untuk dibongkar pasang sehingga mudah untuk dipindahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang terbuka publik yang semestinya dimanfaatkan untuk aktivitas sosial telah berubah menjadi kawasan komersil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pasar Kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Bagi masyarakat Perumahan Pondok Timur Indah, sebutan pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan tempat berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen, dan aktivitasnya setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, pada pagi hari sampai siang. (Lihat Suparman dan Rousdy Safari Tamba, *Laporan Pendampingan Kegiatan Pedagang Pasar Kaget Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Perumahan Pondok Timur Indah 1 Jalan Elang Raya Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat*, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, November 2020)

Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima, pada dasarnya merupakan pedagang sektor informal. Secara umum sektor informal adalah unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal digambarkan sebagai suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan dimana usaha tersebut dijalankan. Yohanna dkk. (2016), dan Kurniawan & Rahma (2018) mengungkapkan bahwa pelaku usaha banyak yang belum memiliki izin karena faktor kurangnya pengetahuan, kekhawatiran akan biaya yang mahal, adanya anggapan bahwa hal itu tidak penting dan rumit, dan ketidaktahuan mengenai cara mengurusnya.

Solusi Permasalahan

Menurut Fitri Insani (2021) UMKM memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Bekasi. Berdasarkan hasil sensus ekonomi BPS tahun 2016, jumlah UMKM di Kota Bekasi cukup banyak yaitu kurang lebih 203.000 unit UMKM, sebanyak 12.186 merupakan jenis usaha perdagangan pengolahan makanan dan minuman dengan serap tenaga kerja sebesar 410.000 orang pekerja pada tahun 2016. Jumlah UMKM yang sudah terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi sebanyak 2.186 UMKM dari 12.988 UMKM, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.558 orang.

Masih banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam pengajuan izin usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan para

pedagang kaki lima, lebih dari 50% pedagang kaki lima di Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi tidak mengetahui bahwa mereka harus memiliki ijin berusaha. Kekurangan pengetahuan dan pemahaman ini dikarenakan belum pernah ada sosialisasi pelayanan publik tentang perijinan usaha kepada pedagang usaha mikro Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya, Pondok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Ini merupakan faktor untuk memilih sosialisasi sebagai topik dalam pengabdian kepada masyarakat bagi pedagang kaki lima atau usaha mikro.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi ini secara umum mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kota Bekasi dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah, secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan; (2) Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya; (4) Pembinaan administrasi dan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam lingkup tugasnya; (5) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan dinas; (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; (7) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kerjasama dan Investasi yang meliputi kerjasama antar daerah dan lembaga, pengembangan investasi serta peningkatan penanaman modal, yaitu: (a) Fasilitasi pelaksanaan pengkajian, pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga; (b) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan pengawasan pengembangan investasi; dan (c) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan penanaman modal.

Khusus dalam misi “Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”, maka Dinas DPMPTSP Kota Bekasi ini antara lain akan melakukan (1) Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas; (2) Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi; (3) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku usaha; (4) Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja; (5) Pembentukan “*Bekasi City Start-Up*”, melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru; (6) Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako; (7) Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “*Bekasi City Techno Park*”; (8) Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event “*Bekasi Creative*” di tingkat Kota Bekasi dan kecamatan; serta (9) Pemberdayaan minat dan keaktifan usaha bagi perempuan.

PELAKSANAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Satu Pintu Tentang Perijinan Usaha Bagi Pedagang Usaha Mikro Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya, Pondok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi ini adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara konvensional yaitu dilakukan secara tatap muka langsung di halaman rumah salah satu warga Perumahan Pondok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai hal tentang prosedur administratif dalam proses memperoleh ijin usaha melalui pelayanan satu atap yang ada di pemerintahan Kota Bekasi, dan persiapan secara bertahap untuk memasuki tahap usaha kecil dan menengah hingga layak memperoleh ijin usaha. Adapun yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah para pelaku/pedagang pasar khususnya yang berdagang di Pasar Pagi Perumahan Pondok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini terselenggara pada hari Sabtu tanggal

03 Desember 2022 dalam satu waktu pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari beberapa sesi dan tema materi, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Rincian Acara

WAKTU	SESI / KEGIATAN	PEMATERI
I. PEMBUKAAN DAN SAMBUTAN		
08.30 - 08.40	Pembukaan dan Doa	MC
08.40 - 08.50	Sambutan 1	Kepala Cabang Pegadaian Bekasi
08.50 - 09.00	Sambutan 2	Koordinator Kegiatan PKM
II. PENYAMPAIAN MATERI 1 (UMUM)		
09.00 - 09.15	Kebijakan Pemerintah mengenai Pelayanan Publik	Habsulhadiprasodjo Nurhadi, SE, MA
III. PENYAMPAIAN MATERI 2 (KHUSUS)		
09.15 - 09.30	Persiapan dan Persyaratan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	Dodi Rahmat Setiawan, S.IP, M.Si
IV. PENYAMPAIAN MATERI 3 (KHUSUS)		
09.30 - 09.45	Mekanisme dan Proses Perijinan Usaha pada Pelayanan Satu Pintu Kota Bekasi	Wahidin Septa Zahran, SE, M.Si
V. PENYAMPAIAN MATERI 4 (KHUSUS)		
09.45 - 10.00	Pengertian Usaha Mikro dan UMKM bagi para Pedagang	Rousdy Safari Tamba, SE, MA
VI. PENYAMPAIAN MATERI 5 (KHUSUS)		
10.00 - 10.15	Pencatatan Persediaan	Yusup Rachmat Hidayat, SE, MM
VII. TANYA-JAWAB DAN DISKUSI		
10.15-11.00	Diskusi/Tanya Jawab antara Peserta dengan Nara Sumber	MC
VII. PENYERAHAN SEMBAKO DAN RAMAH TAMAH		
11.00-11.30	Penyerahan Sembako kepada para peserta dan Ramah Tamah	MC



Gambar 1 dan Gambar 2: Foto Suasana Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya



Gambar 3: Foto suasana kegiatan Sosialisasi hari Sabtu, 3 Desember 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berapa jumlah peserta atau partisipan

Melalui penugasan yang diberikan oleh Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut STIAMI, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Administrasi Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan lembaga eksternal yaitu lembaga Pegadaian Bekasi yang dalam kesempatan tersebut juga memberikan sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pinjaman dana permodalan usaha yang dapat dilakukan oleh para pedagang Pasar Pagi kepada Pegadaian Bekasi khususnya.

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Satu Pintu Tentang Perijinan Usaha Bagi Pedagang Usaha Mikro Pasar Kaget Pagi Jalan Elang Raya, Pondok Timur Indah, RT05/RW04, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi ini dilaksanakan pada dasarnya masih dalam situasi Pandemi Covid-19, namun *alhamdulillah* kegiatan tersebut dihadiri oleh hampir seluruh pelaku Pedagang Pasar Pagi yaitu 20 orang pedagang Kegiatan penyuluhan berjalan dengansangat antusias dan interaktif, yang diketahui dari saat sesi tanya-jawab dan diskusi yang terlaksana dengan penuh antusias, sehingga waktu pelaksanaan melewati dari yang direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dinilai sangatlah tepat, mengingat beberapa di antara para pedagang memiliki motivasi cukup tinggi untuk mengubah dan mengembangkan kegiatan usahanya menjadi Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan ijin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengajuan ijin usaha sangat tepat baik dilihat dari aspek administratif maupun dalam meningkatkan motivasi menjadi lebih tinggi karena pemahaman yang meningkat.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut terdiri atas materi-materi yang memberikan pengayaan dan memberikan efek pemberdayaan karena keragaman materi dari aspek kebijakan serta implementasinya sedetail dan sespesifik mungkin. Sehingga diharapkan para peserta sosialisasi pasca kegiatan dapat memahami mekanisme, prosedur serta persyaratan administratif dalam pengajuan perijinan sesuai peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Pengetahuan dan pemahaman pasca pemberian materi oleh narasumber nampak saat sesi tanya jawab dilakukan. Beberapa pertanyaan antara lain tentang bagaimana memenuhi persyaratan yang sesuai kondisi pedagang dan pertanyaan-pertanyaan lain yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait materi maupun di luar materi namun masih terkait dengan konteks yang dibahas.



Gambar 4 dan 5: Penyerahan bingkisan sembako dari Dosen kepada para Pedagang Para Dosen dan para Asisten Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 2. Perbandingan Pemahaman dan Pengetahuan Mitra antara Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No.	Pertanyaan	Pemahaman dan Pengetahuan Mitra	
		Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
1	Saya memahami pentingnya pengurusan ijin usaha	35 %	100%
2	Saya mengetahui keuntungan-keuntungan bila mempunyai ijin usaha	40%	100%
3	Saya mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengurus ijin usaha	20%	100%
4	Saya memahami dengan baik prosedur dalam mengurus ijin usaha	10%	65%
5	Saya mengetahui adanya kewajiban bagi pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	50%	100%
6	Saya mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus NIB	30%	100%
7	Saya memahami langkah-langkah memperoleh NIB	25%	80%
8	Saya mengetahui keuntungan-keuntungan bila meminjam melalui Pegadaian	30%	100%
9	Saya mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengurus pinjaman di Pegadaian	20%	75%
10	Saya memahami dengan baik prosedur dalam meminjam di Pegadaian	20%	70%

Tabel 2 tersebut memberikan gambaran perbandingan pemahaman dan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, yang secara umum diketahui ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta.

Sedangkan tanggapan para peserta terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Tanggapan Peserta atas Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Topik Kegiatan Menarik	4.63
2	Materi Kegiatan Menarik	4.62
3	Penyampaian Materi Jelas	4.65
4	Kegiatan ini secara umum menarik	4.77
5	Kegiatan ini sangat bermanfaat sesuai kebutuhan	5.00
6	Kegiatan berikutnya dengan topik berbeda sangat diharapkan	4.54
	Rata-rata Keseluruhan	4.70

Dari Tabel 3 diperoleh informasi bahwa rata-rata jawaban mitra adalah 4.70 artinya sebagian besar peserta menganggap bahwa topik, bahan/materi, bentuk kegiatan sangat menarik, dan penyampaian materi jelas. Peserta juga menganggap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan mereka mengharapkan ada kegiatan lanjutan dengan topik yang berbeda.

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Sosialisasi Pelayanan Publik Satu Pintu Tentang Perijinan Usaha Bagi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Pasar Kaget Pagi ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif, hal ini dibuktikan dengan kehadiran dari hampir seluruh pedagang yang biasa berjualan, dan dari antusiasnya peserta saat penyuluhan berlangsung yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan para pemateri dapat menyampaikan materinya secara efektif sesuai waktu yang telah dijadualkan baik dari Tim Dosen (dari aspek Akademis) maupun dari Mitra yaitu pihak PT Pegadaian Kota Bekasi (dari aspek Praktis). Dan di akhir acara terlihat adanya peningkatan wawasan, dan pemahaman para peserta mengenai materi yang dibahas, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan perijinan usaha serta mekanisme dan persyaratan pinjaman modal usaha di Pegadaian Kota Bekasi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua dan Pengurus RT 05/RW04 Pondok Timur Indah, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, serta para Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Pasar Kaget Pagi dan Lembaga Pegadaian Bekasi yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. 2015. *Ini Manfaat Pelaku UKM Punya Izin Usaha*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin-usaha>
- Dyah Ayu Paramitha, 2019. *Peran Pasar Kaget Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi PETA, Vol.4, Nomor 2, Juli 2019
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. 2018. *Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo*. Khadimul Ummah, 1(2), 55-64.
- Layyinaturrobaniyah, L., & Muizu, W. O. Z. 2017. *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur Kabupaten Subang*. PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis), 9(2), 91-103.
- Fitri Insani¹, Baba Barus & Djuara P. Lubis, 2021. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)* Februari 2021, 5 (1): 61-

- Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M. 1977. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. International Development Research Centre. Ottawa. Canada.
- Mohamad Trio Febriyanto, Debby Arisandi, 2018. *Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*, JMD: Jurnal Manajemen Dewantara, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/issue/view/32>, Halaman 62 - 76
- Putri Agus Wijayati, 2013. *Model Pemberdayaan Pasar Tradisional Berbasis Ekonomi Kerakyatandi Kota Semarang*, Jurnal Paramita, Vol. 23, Nomor 2, Juli 2013
- Ramli, Rusli. 2003. *Sektor Infomal Perkotaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*. Penerbit Ind-Hill-Co. Jakarta.
- Suparman dan Rousdy Safari Tamba, 2020. *Laporan Pendampingan Kegiatan Pedagang Pasar Kaget Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Perumahan Pondok Timur Indah 1, Jalan Elang Raya, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat*, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, November 2020
- Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. 2016. *Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek*. Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat), 2(1), 73-77
- https://dpmptsp.bekasikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=106
- <https://kec-mustikajaya.bekasikota.go.id/informasi> <https://www.bekasikota.go.id/pages/sejarahkota-bekasi> <https://www.hestanto.web.id/ciri-dan-peran-sektor-informal/>
- <https://www.kompasiana.com/m.ramli.at/54ffb796a33311894c511006/pasar-kaget-apa-saja-yang-dijual>
- <https://www.pegadaian.co.id/produk/pinjaman-serbaguna>